

SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK: STUDI PADA PERUSAHAAN
FOOD & BEVERAGE YANG TERDAFTAR
DI BEI TAHUN 2020-2023**

VILLA ALENSYA PASANGIN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**



SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK: STUDI PADA PERUSAHAAN *FOOD & BEVERAGE* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2023

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**VILLA ALENSYA PASANGIN
A031211145**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK: STUDI PADA PERUSAHAAN FOOD & BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2023

disusun dan diajukan oleh

VILLA ALENSYA PASANGIN
A031211145

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 29 Mei 2025

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP. 19651127 199103 2 001

Pembimbing Pendamping

Andi Igra Pradipta Natsir, S.E., M.Si., Ak., CRA., CRP
NIP. 19940320 202204 3 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasvid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003



SKRIPSI

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK: STUDI PADA PERUSAHAAN *FOOD & BEVERAGE* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2023

disusun dan diajukan oleh

VILLA ALENSYA PASANGIN
A031211145

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 Juni 2025** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penilai

No.	Nama Penilai	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	1.....
2	Andi Iqra Pradipta Natsir, S.E., M.Si., Ak., CRA., CRP	Sekretaris	2.....
3	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3.....
4	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A.	Anggota	4.....

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Villa Alensya Pasangin

NIM : A031211145

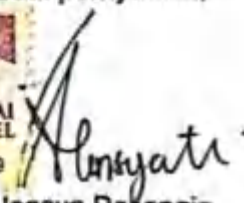
Program Studi : Akuntansi/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Food & Beverage yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023** adalah hasil karya saya sendiri dan sepenuhnya berdasarkan pengetahuan serta kemampuan saya sendiri. Se jauh pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik di universitas, serta tidak terdapat pendapat atau karya ilmiah yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang saya ambil tanpa mencantumkan sumber secara tertulis dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat unsur penjiplakan dalam naskah skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut dan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan 70).

Makassar, 25 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,


Villa Alensya Pasangin





PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan *Food & Beverage* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023"**.

Dalam perjalanan menyusun skripsi ini, peneliti mendapatkan begitu banyak bantuan, arahan, dan masukan yang berarti dari berbagai pihak. Setiap saran, kritik membangun, dan dukungan yang diberikan telah menjadi pijakan berharga yang mengantarkan peneliti hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendoakan agar segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yan Pasangin dan Ibu Alberthin Tasik Rante yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah peneliti sehingga dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
2. Saudara-saudara peneliti, Windy Arnelia Pasangin, Brilliant Pasangin, Tri Hubertho Pasangin, Emil Formasi Pasangin, Ezion Glory Pasangin yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan moril dan material selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Dosen pembimbing, Ibu Prof. Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA.,
RP selaku pembimbing utama dan Bapak Andi Iqra Pradipta Natsir,



S.E., M.Si., Ak., CRA., CRP selaku pembimbing pendamping yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Dosen penguji, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, kritik dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan inspirasi selama masa studi peneliti.
6. Seluruh jajaran staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan, pelayanan, serta bantuan yang tulus selama peneliti menjalani proses pendidikan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan sejak awal masuk kuliah, Yuslina Fani N, Ajar M. Ali. Andi Bella Oktavia yang senantiasa membantu, menemani dan menjadi bagian penting dari awal perkuliahan hingga peneliti berada pada tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat sejak masa SMA "The Lambe Turah" yang senantiasa setia mendengar keluh kesah peneliti hingga saat ini. Dukungan, semangat, canda tawa, telah menjadi penyemangat tersendiri dalam menjalani proses panjang ini.
9. Pemilik NIM G021211015 yang telah memberikan semangat kepada peneliti dan selalu ada disaat peneliti membutuhkan tempat untuk mengeluh dan bercerita. Terima kasih untuk semua dukungan, bantuan, dan motivasi yang diberikan untuk peneliti hingga skripsi ini selesai.



10. Teman-teman seperjuangan preci21one, Akuntansi 2021 yang telah bersama-sama menjalani perjalanan ini dan memberikan semangat, serta tawa kepada peneliti selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan.

Makassar, 29 Mei 2025



Villa Alensya Pasangin



ABSTRAK

Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan *Food & Beverage* yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023

Villa Alensya Pasangin

Nirwana

Andi Iqra Pradipta Natsir

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. *Good Corporate Governance* (GCG) diproksikan oleh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2023. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling method*, dimana hanya 24 perusahaan *food & beverage* yang memenuhi semua kriteria, sehingga didapat 96 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Sumber data pada penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dewan komisaris independen, komite audit, dan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan dewan komisaris independen, komite audit, dan CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility*, Penghindaran Pajak,



ABSTRACT

The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance: A Study of Food & Beverage Companies Listed on the IDX in 2020–2023

Villa Alensya Pasangin

Nirwana

Andi Iqra Pradipta Natsir

This research aims to examine the influence of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) on tax avoidance. Good Corporate Governance (GCG) is proxied by the independent board of commissioners and the audit committee. The population of this study consists of all food & beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period of 2020 to 2023. The sample was obtained using a purposive sampling method, resulting in only 24 food & beverage companies meeting all the criteria, thus yielding 96 data points used as the research sample. The data source in this study is secondary data in the form of company annual reports obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange. This study employs a multiple linear regression model to test the influence of each variable on tax avoidance. The results of this study indicate that, partially, the independent board of commissioners, audit committee, and CSR have a significant negative effect on tax avoidance. Simultaneously, the independent board of commissioners, audit committee, and CSR have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Good Corporate Governance, Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.2 <i>Agency Teori</i>	11
2.2. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	12
2.3. <i>Good Corporate Governance</i>	13
2.4. Dewan Komisaris Independen	14
2.5. Komite Audit	15
2.6. <i>Corporate Social Responsibility</i>	15
2.7. Penelitian Terdahulu.....	16
Kerangka Pemikiran	19
Hipotesis Penelitian	20
2.9.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak	20



2.9.2	Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	21
2.9.3	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Terhadap Penghindaran Pajak	22
2.9.4	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Terhadap Penghindaran Pajak	23
BAB III METODE PENELITIAN.....		25
3.1.	Rancangan Penelitian.....	25
3.2.	Populasi dan Sampel.....	25
3.2.1	Populasi	25
3.2.2	Sampel	25
3.3.	Jenis Sumber Data.....	27
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	27
3.5.	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	27
3.5.1	Variabel Penelitian.....	27
3.5.2	Defenisi Operasional	28
3.6.	Metode Analisis Data.....	30
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif	30
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	33
3.6.4	Uji Hipotesis	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		36
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2.	Hasil Penelitian.....	37
4.2.1	Statistik Deskriptif	37
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	39
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	42
4.2.4	Uji Hipotesis	44
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian	47
BAB V PENUTUP		52
5.1.	Kesimpulan	52
5.2	Saran	53
	Keterbatasan Penelitian	53
	PUSTAKA.....	55
	AN.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. 1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	26
Tabel 3. 2 Pengambilan Keputusan Autokorelasi.....	33
Tabel 4. 1 Daftar Perusahaan Sampel.....	36
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	37
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	39
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	41
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	42
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	43
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	44
Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	45
Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Biodata Penulis	66
Lampiran 2. Data Tabulasi tiap Variabel	67
Lampiran 3. Hasil Penelitian	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan nasional, pemerintah Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang signifikan. Dalam hal ini, pajak berperan penting sebagai salah satu komponen utama dalam mendukung anggaran Negara sekaligus memperkuat penerimaan dalam negeri (Pasaribu, 2021). Dalam penelitian (Alvenina, 2021) pajak merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada wajib pajak atau badan usaha, yang pelaksanaannya diatur secara hukum berdasarkan Undang-Undang. Meskipun bersifat wajib dan tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya, pajak mencerminkan kontribusi wajib pajak atau badan usaha dalam mendukung upaya bersama untuk mempercepat pembangunan dan pelaksanaan berbagai program di seluruh wilayah Indonesia (Pasaribu, 2021). Sistem perpajakan ini bertujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Pemungutan pajak yang bersifat wajib sering menimbulkan perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah (Aprilianti, 2023). Bagi wajib pajak atau badan usaha pembayaran pajak dianggap sebagai pengeluaran yang mengurangi pendapatan yang diperoleh. Sebaliknya, bagi pemerintah pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama untuk mendukung kegiatan Negara (Alvenina, 2021). Akibatnya, banyak wajib pajak atau badan usaha yang berupaya mencari cara untuk mengurangi beban yang harus mereka bayar.



penelitian Noorprasetya & Prasetya (2023) salah satu strategi yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak melibatkan serangkaian

langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien, ekonomis, dan efektif. Selain itu perusahaan juga dapat memanfaatkan strategi lain seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*). Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan guna mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan secara sah, tanpa melanggar hukum (Pratiwi, 2022). Dengan mengadopsi kedua pendekatan tersebut perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan mereka sekaligus tetap memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Menurut Novianti (2021) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara optimal. Melalui strategi ini, perusahaan dapat menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga penghindaran pajak sering menjadi pilihan untuk meminimalkan beban perpajakan mereka. Pada penelitian (Aprilianti, 2023) penghindaran pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu *tax avoidance* yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan *tax evasion*, yaitu penghindaran pajak yang bersifat ilegal. *Tax evasion* biasanya melibatkan tindakan manipulatif, seperti menghilangkan bukti transaksi atau menurunkan laporan laba secara tidak benar, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sebenarnya.

Permasalahan terkait penghindaran pajak semakin berkembang sejak diberlakukannya *self assesment system* (Aprilianti, 2023). Melalui sistem ini wajib pajak diberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan jumlah yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk menjalankan manajemen pajak



secara mandiri yang sering dimanfaatkan untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak mereka (Aprilianti, 2023).

Adapun isu penghindaran pajak yang dilansir dari CNBC Indonesia (2019) yang melibatkan salah satu perusahaan besar di sektor teknologi asal Amerika Serikat, yaitu Google. Perusahaan ini diketahui melakukan penghindaran pajak sebesar 19,9 miliar euro (setara dengan US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 triliun) dengan memanfaatkan sebuah perusahaan cangkang (*shell*) di Belanda untuk memindahkan dana ke Bermuda pada tahun 2017. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang memungkinkan Google untuk mengurangi kewajiban pajak di luar negeri. Total dana yang dialokasikan melalui Google Netherlands Holdings BV mencapai sekitar 4 miliar euro lebih banyak dibandingkan dengan yang disalurkan pada tahun 2016.

Fenomena lainnya yang terjadi di Indonesia dari perusahaan sektor *food & beverage* yang dilansir dari Kumparan (2020), yaitu PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang diduga menggunakan metode *transfer pricing*. Indikasi *transfer pricing* muncul karena laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk tercatat cukup baik, yakni sebesar Rp 1,4 triliun pada kuartal pertama, meskipun saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan. Laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga meningkat 4% menjadi Rp 1,4 triliun. Namun, menurut data dari Bursa Efek Indonesia, harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan drastis sebesar 6,67% menjadi Rp 5.600 per saham, sementara saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun hingga 6,98% menjadi Rp 8.325 per saham.

Kepala Riset MNC Securities, Edwin Sebayang, menyatakan bahwa penurunan saham tersebut tidak hanya terkait dengan indikasi *transfer pricing* tetapi dipengaruhi oleh akuisisi mahal yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses



Makmur terhadap saham Pinehill Corpora Limited, yang berkontribusi pada penurunan harga saham tersebut (Apridinata & Zulvia, 2023).

Industri *food & beverage* merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penerimaan pajak Negara (Waluyo, 2024). Perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencerminkan dinamika perkembangan industri ini serta menjadi indikator pertumbuhan sektor manufaktur secara keseluruhan (Dewi, 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sektor *food & beverage* menyumbang sekitar 39,10% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas pada tahun 2023, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar dalam industri pengolahan. Selain itu, sektor ini juga memberikan sumbangan sekitar 6,55% terhadap PDB nasional, yang menunjukkan perannya yang signifikan dalam perekonomian Indonesia (Waluyo, 2024). Di sisi lain, perusahaan *food & beverage* yang tercatat di BEI meliputi berbagai merek ternama, seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), dan PT Siantar Top Tbk (STTP). Perusahaan-perusahaan ini memiliki peran strategis dalam industri, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun ekspor produk makanan dan minuman (Pasaribu, 2021). Sektor ini juga memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara, dengan pembayaran pajak yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta berbagai pajak lain yang berkaitan dengan aktivitas produksi dan distribusi (Dewi, 2022). Namun, potensi penghindaran pajak dalam industri makanan dan

tetap menjadi perhatian sehingga perlu adanya pengawasan lebih ketat



untuk memastikan bahwa kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara tetap optimal.

Penghindaran pajak sering terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak terkait serta lemahnya pengawasan internal didalam perusahaan (Aprilianti, 2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mengarahkan dan mengatur hubungan antara pihak-pihak berkepentingan dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan (Alvenina, 2021). Sistem ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya penghindaran pajak. Kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan serangkaian hukum, peraturan, dan pedoman yang harus dipatuhi untuk mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya perusahaan, sekaligus menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan (Noorprasetya & Prasetya, 2023). Beberapa prinsip penting dalam implementasi tata kelola yang baik meliputi keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Selain itu, mekanisme-mekanisme seperti keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional juga sangat penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang efektif (Wahyuningrum, 2018).

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan dalam ini meliputi dewan komisaris independen dan komite audit. Pemilihan mekanisme tersebut sebagai proksi GCG didasarkan pada peran mereka



yang berfungsi sebagai pengawas dalam kegiatan perusahaan. Menurut Murtina et al. (2022), dewan komisaris independen merupakan pengendalian internal tertinggi yang memiliki tanggung jawab kolektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan, memberikan masukan kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip GCG. Dengan peran tersebut, keberadaan dewan komisaris independen dianggap efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak.

Menurut Susilowati & Kartika (2023) komite audit merupakan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menekan *agency cost* dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komite ini berperan mendukung dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian serta memberikan saran kepada manajemen dan dewan komisaris terkait keberlanjutan operasional perusahaan. Dalam penelitian Hasanah & Wardatul (2023) pengawasan yang ketat oleh komite audit mampu mendorong terciptanya data serta kinerja perusahaan yang lebih efisien dan berkualitas. Selain itu, komite audit memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Semakin signifikan peran dan kehadiran komite audit dalam sebuah perusahaan, semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (Ramadhani & Utomo, 2023).

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan untuk berperilaku etis, mengurangi dampak negatif, dan meningkatkan dampak positif yang mencakup tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. CSR dipandang



salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan utan perusahaan (Wahyuningrum, 2018). Di sisi lain, pembayaran pajak

juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada Negara. Maka dari itu, tindakan penghindaran pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan (Darsono, 2018).

Menurut Wahyuningrum (2018) *tax avoidance* dapat dilakukan melalui CSR karena sejumlah biaya terkait tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kebijakan insentif pajak atas biaya CSR diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1), yang menyatakan bahwa biaya tertentu dari aktivitas CSR dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) dalam Perhitungan Kena Pajak. Biaya yang dimaksud antara lain pengolahan limbah, beasiswa, program magang dan pelatihan, sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan di Indonesia, pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, serta pembinaan olahraga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (Hamdani & Helmy, 2023). Oleh sebab itu, apabila perusahaan menjalankan CSR dengan baik maka diharapkan dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance* sehingga pemerintah dapat memperoleh pajak secara maksimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Rahmawati et al (2018) terkait *Good Corporate Governance* yang diproksikan dewan komisaris independen menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Sandy & Lukviarman (2018) menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, menurut penelitian yang dilakukan Wahyuningrum (2018) dan (Pratiwi, 2022) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Penelitian terdahulu mengenai pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak terdapat hasil yang tidak konsisten antara peneliti satu

dengan peneliti lainnya. Penelitian yang dilakukan Murtina et al (2022), menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Susilowati & Kartika (2023) menyatakan komite audit berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Angellia (2019) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu Noorprasetya & Prasetya (2023) mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) menemukan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Rahmawati et al. (2018) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian yang dilakukan Novianti (2021) menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat gap hasil penelitian terkait pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak. Karena adanya gap penelitian atau hasil yang belum konsisten, penelitian ini dimaksudkan untuk melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu dengan fokus pada objek yang berbeda, yaitu perusahaan di sektor *food & beverage*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Wahyuningrum (2018) yaitu pada objek penelitian dan tahun penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, diperoleh rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?



- 3) Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 4) Apakah dewan komisaris independen, komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis:

- 1) Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
- 2) Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
- 3) Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak.
- 4) Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara simultan terhadap penghindaran pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan penghindaran pajak terhadap perusahaan sektor *food & beverage* yang terdaftar di BEI. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Sebagai refrensi peneliti berikutnya yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan khususnya untuk program studi Akuntansi erpajakan yaitu mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance*



(GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti khususnya perusahaan sektor *food & beverage* yang terdaftar di BEI agar kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bentuk evaluasi bagi perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode dan analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil pengujian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan pendekatan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan masalah penelitian serta menggambarkan variable-variabel yang diteliti. Selain itu, landasan teori juga berperan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis dan instrumen penelitian.

2.1.2 *Agency Teori*

Agency teori (teori agensi) adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemegang otoritas) dan agen (penerima delegasi) (Jensen & Meckling, 1976). Dalam hal ini, prinsipal merujuk pada pemegang saham, sedangkan agen adalah manajemen perusahaan. Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan sesuai dengan tujuan serta harapan mereka. Sebagai imbalan atas kinerjanya, manajemen menerima kompensasi dari pemegang saham.

Menurut Watts dan Zimmerman (1990) terdapat tiga bentuk hubungan keagenan yang secara implisit terjadi, yaitu hubungan antara pemilik dan manajemen (hipotesis rencana bonus), hubungan antara kreditur dan manajemen (hipotesis utang/ekuitas), serta hubungan antara pemerintah dan manajemen (hipotesis biaya politik). Dengan demikian, pihak prinsipal tidak hanya terbatas pada pemilik perusahaan, tetapi juga mencakup pemegang saham, kreditur, dan pemerintah.



afitri dan Mariani (2024) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, pemerintah sebagai prinsipal dan memberikan wewenang kepada perusahaan

(agen) untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara patuh dan jujur. Pemerintah mengharapkan perusahaan membayar pajak secara optimal demi mendukung pembangunan nasional. Namun, karena pajak tidak memberikan manfaat langsung, perusahaan sering terdorong untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam teori keagenan, sering terjadi asimetri informasi, yaitu perbedaan informasi antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal biasanya memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan manajemen perusahaan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk bertindak demi kepentingan pribadi (Aprilianti, 2023). Berdasarkan hal tersebut, teori keagenan memiliki relevansi terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan kepentingan yang muncul akibat asimetri informasi antara prinsipal dan agen menyebabkan manajemen berusaha memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satunya dengan menekan beban pajak perusahaan (Aprilianti, 2023).

2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Pohan dalam Lestari & Marlinah (2022), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi wajib pajak, praktik ini dianggap aman karena tidak melanggar aturan. Teknik dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan atau *grey area* undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, penghindaran pajak merupakan strategi wajib pajak untuk meringankan beban pajak selama masih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penghindaran pajak terjadi karena tingginya nilai pajak mendorong wajib pajak mencari cara untuk memanfaatkan komponen yang mempengaruhi pajak terutang. Pemerintah berharap wajib pajak memenuhi kewajiban



pajaknya secara optimal. Namun, dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak dianggap mengurangi pendapatan perusahaan. Jika pajak yang dibayar terlalu besar, hal ini dapat mengurangi kepuasan pemegang saham dan menghambat perolehan laba yang maksimal (Lestari & Marlinah, 2022).

Dalam penelitian Aprilianti (2023) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, antara lain :

1) *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR adalah ukuran yang menunjukkan persentase beban pajak yang harus ditanggung perusahaan berdasarkan laba sebelum pajak. ETR dihitung dengan membagi total beban pajak dengan laba sebelum pajak.

2) *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR adalah rasio yang diperoleh dengan membagi total pajak yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak. CETR menggambarkan tarif pajak aktual berdasarkan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan.

3) *Box-Tax Different* (BTD)

BTD adalah selisih antara laba komersial (menurut prinsip akuntansi) dan laba fiskal (menurut peraturan perpajakan). BTD dihitung dengan mengurangi laba akuntansi dari laba fiskal, kemudian membaginya dengan total aset perusahaan.

2.3. **Good Corporate Governance**

Good Corporate Governance (GCG) merupakan serangkaian kebijakan yang mengatur sistem pengarahan, pengelolaan, dan pengawasan perusahaan.

ini mencakup kompleksitas hubungan antara berbagai pemangku yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satu aspek



penting dalam tata kelola perusahaan adalah akuntabilitas dan tanggung jawab, serta penerapan pedoman yang memastikan perilaku baik dan perlindungan bagi kepentingan pemegang saham.

Sejarah GCG di Indonesia memiliki titik balik penting pasca krisis keuangan tahun 1997-1998. Krisis tersebut mengungkapkan kelemahan fundamental dalam praktik tata kelola perusahaan yang ada. Sebagai respons, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap implementasi GCG di berbagai sektor usaha. Pada tahun 1999, dibentuk komite khusus untuk mengembangkan GCG sebagai kerangka acuan. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi pilar penting dalam sistem perekonomian nasional, dengan tujuan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Rahmawati et al., 2018). Penerapan GCG diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini, pengungkapan GCG menggunakan variabel dewan komisaris independen dan komite audit.

2.4. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki peran kunci dalam mengawasi dan memberikan arahan strategis bagi manajemen perusahaan. Keberadaan dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi pengelolaan pajak perusahaan. Komisaris independen memiliki fungsi khusus untuk menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Peran komisaris independen sangat penting dalam mendorong praktik *Good Corporate Governance*. Mereka bertindak sebagai pengawas yang en, memastikan manajemen menyusun laporan keuangan dengan in, akurat, dan objektif. Melalui pengawasan mereka, praktik-praktik



yang berpotensi merugikan perusahaan, termasuk strategi penghindaran pajak dapat diminimalisasi (Lestari & Marlinah, 2022). Bursa Efek Indonesia telah menetapkan aturan yang jelas terkait komposisi komisaris independen. Peraturan tersebut mensyaratkan agar minimal 30% dari total anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Ketentuan ini bertujuan menjamin independensi pengawasan dan perlindungan kepentingan seluruh pihak dalam perusahaan.

2.5. Komite Audit

Komite audit merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal dan menjadi penghubung utama antara auditor dan perusahaan. Komite ini harus dipimpin oleh komisaris independen dan terdiri dari minimal tiga anggota, termasuk ketua, dengan anggota lainnya berasal dari pihak internal yang independen. Peran komite audit adalah mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan pengendalian internal, yang dapat berpengaruh pada pengurangan pajak dan mendorong praktik *tax avoidance*. Selain itu, komite audit juga berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan auditor eksternal, serta berperan dalam menilai risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2.6. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya nyata dari suatu perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari aktivitas bisnisnya terhadap para pemangku kepentingan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan (Rahmawati et al. 2018). CSR mencakup hubungan perusahaan

berbagai pihak, seperti pelanggan, karyawan, masyarakat, investor, ah, dan publik. Pengelolaan CSR yang baik dapat memberikan manfaat



besar bagi perusahaan, termasuk reputasi yang baik, peningkatan motivasi karyawan, kemudahan dalam rekrutmen, serta menjadi landasan untuk membangun dan menjaga hubungan kerjasama yang baik.

Menurut Novianti (2021) umumnya perusahaan mengikuti standar laporan keberlanjutan yang ditetapkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai pedoman dalam menyusun laporan CSR. Konsep laporan CSR yang diperkenalkan oleh GRI berasal dari ide pembangunan berkelanjutan. Dalam laporan keberlanjutan ini, digunakan metode *triple bottom line*, yang mencakup pengukuran dari tiga sudut pandang: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, penelitian sebelumnya sangat penting untuk mendukung dan memperkuat kerangka berpikir peneliti. Penelitian yang dijadikan acuan berkaitan dengan *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan Penghindaran Pajak. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Norma Wahyuningrum (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016)	Variabel Independen : - Komisaris Independen - Kualitas Audit - <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen : - <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .



2	Syeldila Sandy dan Niki Lukviarman (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur	Variabel Independen : - Komisaris Independen - Komite Audit - Kualitas Audit Variabel Dependen : - <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	Rahmawati et al (2018)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen - Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Institusional - Dewan Komisaris - Komite Audit - Kualitas Audit Variabel Dependen - <i>Tax Avoidance</i>	- Pengungkapan CSR, dewan komisaris, memberikan pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Kepemilikan manajerial dan Kepemilikan institusional memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . - Kualitas audit memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>



4	Tifani Angellia (2019)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan, <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> - Intensitas Modal - Komisaris Independen - Komite Audit - <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen - <i>Tax Avoidance</i>	<i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Komisaris Independen berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5	Nona Rachmina Rospitasari dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021)	Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen : - Komite Audit - Komisaris Independen - Kualitas Audit Variabel Dependen : - <i>Tax Avoidance</i>	Komite Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Komisaris Independen dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6	Fatmawati Fauziah Pratiwi (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : - Komisaris Independen - Kualitas Audit - Kepemilikan Manajerial - Kepemilikan Institusional - <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen : - <i>Tax Avoidance</i>	Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



7	Novi Susilowati dan Andi Kartika (2023)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen - Komisaris Independen - Komite Audit - Kualitas Audit - Karakteristik Perusahaan Variabel Dependen - <i>Tax Avoidance</i>	Komite Audit dan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Kualitas Audit dan Karakteristik Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
8	Yogie Noorprasetya dan Mutiara Tresna Prasetya (2023)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : - Komisaris Independen - Komite Audit - <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen : - <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris Independen dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

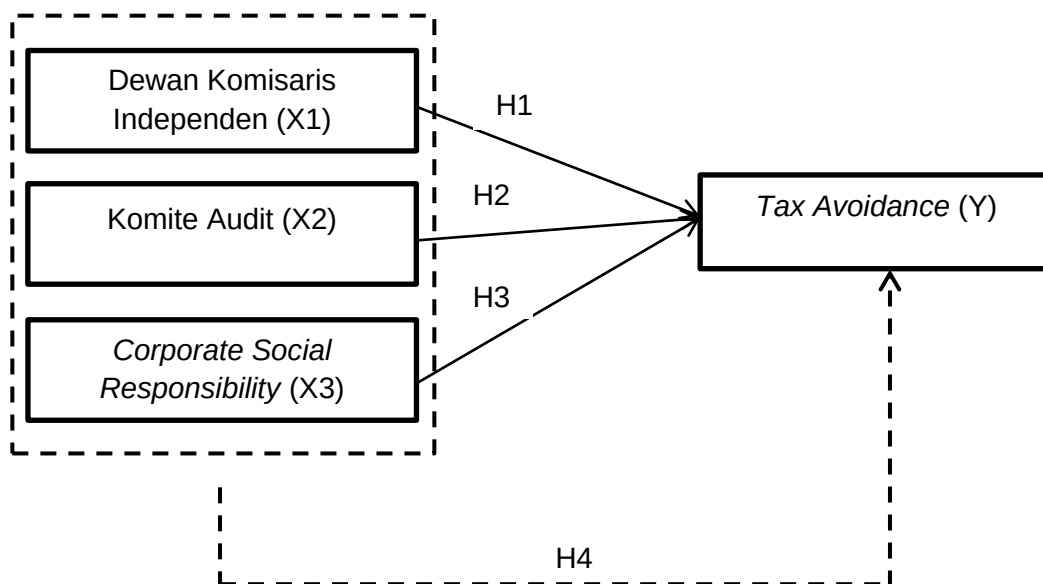
2.8. Kerangka Pemikiran

Menurut Aprilianti (2023) kerangka pemikiran adalah diagram yang menunjukkan alur logis dari tema penelitian yang akan ditulis. Kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah penelitian. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, terbentuklah konsep-konsep yang saling terhubung, sehingga dapat menggambarkan jalannya penelitian.

Kerangka konseptual adalah salah satu jenis kerangka pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana berbagai konsep saling terhubung tujuan menjelaskan asumsi terkait variabel-variabel yang akan diteliti.



Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka konseptual untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.9. Hipotesis Penelitian

Secara umum hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara untuk pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui penelitian.

2.9.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, komisaris independen dibentuk sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi untuk mengawasi kinerja manajemen puncak (Jensen & Meckling, 1976). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sandy & Lukviarman (2018) ditemukan bahwa keberadaan dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, jumlah komisaris independen dalam suatu entitas berperan penting dalam

kecenderungan penghindaran pajak, karena semakin banyak jumlah ; independen, maka pengawasan terhadap kinerja manajerial akan



semakin intensif. Selain itu, keberadaan komisaris independen juga dapat mendorong manajer untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Angellia, 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Susilowati & Kartika (2023) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Wahyuningrum (2018), Kusdiono & Prasasyaningsih (2022) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak

2.9.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, keberadaan komite audit berperan dalam meminimalkan konflik keagenan yang disebabkan oleh tindakan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* (Ramadhani & Utomo, 2023). Komite audit yang efektif akan mempersulit pihak manajemen melakukan penghindaran pajak dengan memastikan pemantaun proses pencatatan laporan keuangan dan penerapan pengendalian internal perusahaan berjalan dengan baik (Hasanah & Wardatul, 2023).

Penelitian Susilowati & Kartika (2023) menyatakan komite audit berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam suatu entitas, semakin sulit tindakan penghindaran pajak dilakukan, karena kontrol terhadap penyusunan laporan keuangan yang lebih kuat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ramadhani &

2023), Hasanah & Wardatul (2023) yang menyatakan bahwa komite berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun



penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati et al. (2018) yang menyatakan komite audit memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Angellia (2019) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2.9.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi, manajemen memiliki motivasi untuk mempertahankan reputasi perusahaan agar tetap positif di mata publik, seperti pemegang saham dan regulator (Ramadhani & Utomo, 2023). Dengan menginvestasikan sumber daya pada kegiatan CSR, manajemen dapat membangun citra yang baik bagi perusahaan, yang pada gilirannya akan mengurangi dorongan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering kali dianggap negatif oleh masyarakat dan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial.

Darsono (2018) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Susanto & Veronica (2022) yang menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, semakin baik kinerja CSR perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan

2022) dan Angellia (2019) yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut,



hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2.9.4 Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara dewan komisaris independen, komite audit, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui mekanisme pengawasan dan tata kelola perusahaan (Kusdiono & Prasasyaningsih, 2022). Teori tersebut mengemukakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajemen (agen) dengan pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya (prinsipal) dan diperlukan mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan, termasuk praktik penghindaran pajak. Hal ini didasarkan pada peran dewan komisaris independen dan komite audit sebagai mekanisme tata kelola perusahaan untuk mengawasi kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan (Ramadhani & Utomo, 2023). Selain itu, CSR dapat mencerminkan transparansi serta tanggung jawab perusahaan terhadap kepatuhan pajak (Susanto & Veronica, 2022). Jika pengawasan oleh dewan komisaris independen dan komite audit berjalan efektif serta komitmen CSR tinggi, maka penghindaran pajak dapat dikurangi. Sebaliknya, jika mekanisme tata kelola lemah, maka penghindaran pajak cenderung meningkat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Wahyuningrum (2018) menyatakan dewan komisaris independen, komite audit, dan CSR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Noorprasetya & Prasetya (2023), Rahmawati et al. (2018) menyatakan dewan komisaris independen dan CSR berpengaruh signifikan



terhadap penghindaran pajak. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi (2022) yang menyatakan dewan komisaris independen dan CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kemudian hasil penelitian Alvenina (2021) mengungkapkan dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

